

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP PEMBERI DANA DONASI MASYARAKAT SECARA ONLINE

Kartika Sari¹, Dr. Firdaus, S.H., M.H², Setia Putra, S.H., M.H³

Fakultas Hukum, Universitas Riau

Email: kartikasranchandra@gmail.com¹, firdaus@lecturer.unri.ac.id², setia.putra@lecturer.uni.ac.id³

Abstract

Fundraising in Indonesia is a philanthropic activity that requires legal and sociological attention. The fundraising activity is a reflection that humans have an ethic of care for each other. In Indonesia, the implementation of the fundraising is regulated in Law Number 6 of 1961 concerning the Collection of Money and Goods. This law is the basic guideline for every platform that organizes donations, including a foundation. Along with the times, technology and digitalization have become the latest trends that are in demand by the wider community. The fundraising practice studied in this study is a crowdfunding donation system that has the potential to cause legal problems. As for the legal issue, it is about how to take civil legal responsibility for the misuse of donated funds by the Foundation/organizing platform. On the other hand, this study also wants to describe how the technical procedures for a legal entity in the form of a foundation or its derivatives are in raising funds. This study also wants to see who are legal subjects who can become fundraisers in Indonesia. Therefore, there needs to be a civil legal approach in responding to such unlawful acts. This research is a normative legal research. This is based on library research that takes quotes from reading books, or supporting books that have something to do with the problem to be studied. Add data sources Primary, secondary and tertiary data sources are the characteristics of this research. This study also uses qualitative data analysis and produces descriptive data. From the results of the research and discussion carried out, there are several conclusions obtained, namely: First, the regulation regarding donation based fundraising (crowdfunding donation system) does not yet have a clear arrangement regarding the subject who can do the fundraising, whether it is mandatory in the form of a business entity or not. This can be seen through the presence of various kinds of related laws and regulations, that there is no specific explanation regarding the procedures for raising these funds. Fundraising is mostly interpreted as a mere volunteer policy, so there needs to be normativity that regulates this fundraising. Second, fundraising through this donation system (crowdfunding system donation) is also inseparable from legal consequences when the allocation of funds is not in accordance with the mandate of the existing law. Supposedly, legal subjects suspected of misusing donated funds can be held civilly responsible through compensation or other compensation to existing donors.

Keywords: Donation, Business Entity, Foundation

Abstrak

Penggalangan dana di Indonesia, merupakan suatu kegiatan filantropis yang perlu mendapatkan atensi secara yuridis dan sosiologis. Kegiatan penggalangan tersebut merupakan refleksi bahwa manusia memiliki etika kepedulian (*etic of care*) terhadap sesamanya. Di Indonesia, pelaksanaan mengenai penggalangan dana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang. Undang-undang ini menjadi pedoman dasar bagi setiap platform penyelenggara donasi tidak terkecuali oleh sebuah Yayasan. Adapun seiring perkembangan zaman, teknologi dan digitalisasi menjadi sebuah trend mutakhir yang diminati oleh masyarakat luas. Praktik penggalangan dana yang diteliti dalam penelitian ini merupakan penggalangan dana berbasis donasi (*crowdfunding donation system*) yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Adapun yang menjadi permasalahan hukum adalah tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum secara perdata terhadap penyalahgunaan dana donasi oleh Yayasan/platform penyelenggara. Disisi lain, penelitian ini juga ingin mendeskripsikan bagaimana prosedur teknis bagi suatu badan hukum berupa Yayasan maupun turunannya dalam melakukan

penggalangan dana. Penelitian ini juga ingin melihat siapa saja subjek hukum yang dapat menjadi penggalang dana di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan hukum secara perdata dalam menyikapi adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hal ini didasarkan pada penelitian kepustakaan yang mengambil kutipan dari buku bacaan, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Tambahkan sumber datanya Sumber data primer, sekunder dan tersier menjadi ciri khas dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang diperoleh yaitu: *Pertama*, pengaturan mengenai penggalangan dana berbasis donasi (*crowdfunding donation system*) belum memiliki pengaturan yang jelas terkait subjek yang dapat melakukan penggalangan dana tersebut, apakah wajib dalam bentuk badan usaha atau bukan. Hal ini dapat dilihat melalui kehadiran berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait, bahwa tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai prosedur dalam penggalangan dana tersebut. Disisi lain, penggalangan dana banyak diartikan sebagai kebijakan volunteer semata sehingga perlu ada normativitas yang mengatur terkait penggalangan dana tersebut. *Kedua*, penggalangan dana melalui sistem donasi ini (*crowdfunding system donation*) juga tidak terlepas dari akibat hukum disaat peruntukan dana tersebut tidak sesuai dengan amanat undang-undang yang ada. Seharusnya, subjek hukum yang diduga menyalahgunakan dana donasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui ganti rugi maupun kompensasi lainnya terhadap donator yang ada.

Kata Kunci: Donasi, Badan Usaha, Yayasan

PENDAHULUAN

Fenomena perkembangan teknologi memiliki peranan penting dalam mendorong seluruh sektor untuk menggunakan teknologi, yang salah satunya adalah sektor keuangan. Sektor keuangan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penerapan teknologi dalam industri keuangan. Pendanaan adalah salah satu komponen kegiatan keuangan yang paling penting. Tanpa aset yang memadai, sudah pasti suatu tindakan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ada berbagai sumber pendanaan, dan crowdfunding saat ini adalah salah satunya. Kegiatan seseorang, kelompok, atau bisnis mengumpulkan uang dari masyarakat umum melalui internet untuk mendukung bisnis, proyek, kampanye, atau kepentingan individu dikenal sebagai crowdfunding.¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengelompokkan urun dana dalam 4 jenis, yaitu:

1. Penggalangan dana berbasis permodalan
2. Penggalangan dana berbasis kredit/utang piutang
3. Penggalangan dana berbasis hadiah
4. Penggalangan dana berbasis donasi.²

Kajian ini berfokus pada galang dana dengan bentuk donasi online. Penggalangan dana berbasis online merupakan kegiatan penggalangan dana massal dimana orang memberikan uangnya untuk kegiatan yang ditawarkan kreator. Intinya mendapatkan dana bantuan dari masyarakat secara sukarela tanpa memberi imbalan berupa uang ataupun barang. Dengan melalui internet adalah sarana penggalangan donasi online yang

¹Anindhito Rama Prakoso, "Analisis Yuridis Penerapan Crowdfunding Sebagai Sumber Pendanaan Baru di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.2.

²Xavier Nugraha, et.al., Iuris Muda: Bunga Rampai Ilmu Hukum Masyarakat Yuris Muda Airlangga, CV Penerbit Harfeey, Yogyakarta: 2009, hlm.54.

disediakan organisasi untuk mengumpulkan donasi dari banyak kalangan.³ Di Indonesia, penggalangan dana online diatur pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.⁴ Terkait hal tersebut penulis menemukan permasalahan pada kedua peraturan itu bahwa tidak ada hukum yang mengatur secara spesifik tentang penggalangan dana secara online. Sepatutnya dengan menggunakan platform tersebut banyak kalangan dapat dengan mudah melakukan donasi. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagaimana dalam Pasal 1 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.⁵ Serta ketiadaan upaya pertanggung jawaban hukum keperdataan apabila timbulnya kerugian dari tindakan penggalang donasi yang disalahgunakan oleh beberapa pihak tertentu baik dalam hal ini bertindak sebagai wanprestasi maupun secara melawan hak yang bertentangan dengan peruntukan awal donasi tersebut digalang oleh *platform* penyelenggara serta *platform-platform* yang telah terdaftar sebagai badan usaha yang melakukan pengumpulan donasi secara online tersebut.

Secara akademik, ada permasalahan pertanggungjawaban hukum keperdataan antara pemberi donasi (donatur) dan penggalang donasi untuk ditujukan kepada masyarakat penerima donasi. Perspektif hukum perdata antara donatur dan penggalang donasi termasuk sebagai hukum perikatan dimana pihak penggalang berkewenangan menyalurkan donasi yang diberikan oleh donatur sehingga timbulnya hubungan kontraktual yang memungkinkan donatur melakukan upaya hukum apabila penggalang dana donasi secara melawan hak menguasai donasi (baik itu uang maupun barang) yang seharusnya dimiliki oleh penerima donasi. Maka terkait permasalahan diatas menurut penulis penting untuk dilakukan penelitian mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum perdata terhadap penggalang donasi masyarakat secara online apabila penggalangan dana itu disalahgunakan, upaya hukum yang dilakukan agar donasi sumbangan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi dana, bentuk badan usaha yang diperbolehkan menyelenggarakan penggalangan dana online dan akibat hukumnya dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul ***“Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pemberi Dana Donasi Masyarakat Secara Online”***.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengumpulan Uang dan Barang

1. Pengertian Pengumpulan Uang dan Barang

³David M. Freedman dan Matthew R Nutting, *A Brief History Of Crowdfunding Including Reward, Donation, Debt, and Equity Platform In The USA*, Wiley & Sons, 2015, hlm.15.

⁴Iswi Hariyani dan Cita Yustisia, “Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia”, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12, No.4 Desember 2015, hlm. 355.

⁵ Dilihat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Arti kata Pengumpulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Nomina (kata benda) proses, cara, perbuatan mengumpulkan; perhimpunan; pengerahan. Sedangkan Uang dalam KBBI adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dalam bentuk gambar tertentu. Arti kata Barang menurut KBBI adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad).⁶ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesiaa Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian,dan bidang kebudayaan.⁷

2. Pihak Yang Berperan Dalam Kegiatan Pengumpulan Uang fan Barang

Kegiatan untuk mengumpulkan uang atau barang terdapat para pihak yang berperan, yaitu:

a. Pemberi Donasi (Donatur)

Pengumpulan uang atau barang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kesejahteraan yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat berlandaskan semangat kegotong-royongan.

b. Platform Penyelenggara (Organisasi)

Pada pasal 1 ayat (2) Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996 tentang pengumpulan sumbangan oleh masyarakat (Kepmensos PSOM) memberikan pengertian bahwa organisasi yang dapat melakukan usaha pengumpulan sumbangan ialah organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial yang turut berperan dalam pembangunan untuk mencapai suatu tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilandaskan dengan Pancasila.⁸

c. Penerima Donasi

Merupakan individu atau organisasi yang memperoleh uang atau barang dari hasil penggalangan dana melalui suatu platform penyelenggara.

B. Tinjauan Umum Tentang Donation Based Crowdfunding

1. Pengertian Donation Based Crowdfunding

Sebagaimana tersirat pada namanya, penggalangan dana berbasis donasi adalah jenis penggalangan yang dilandaskan oleh donasi, filantropi dan sponsorhip dimana tujuan utamanya adalah mencari sumbangan. Jenis ini sering disebut sebagai *micro-patronage*. Dalam penggalangan jenis ini, para donatur berkontribusi dalam suatu proyek tanpa memiliki ekspektasi pengembalian dana yang telah dikontribusikannya. Portal galang dana menjalankan model donasi umumnya memberikan penghargaan

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI Online*), Diakses pada 25 Desember 2021.

⁷Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

⁸Pasal 1 Ayat (2) Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996 tentang Pengumpulan Sumbangan.

(*reward*), hadiah (*gift*), atau pada suatu proyek. Dengan demikian, tidak jarang pengertiannya tumpang-tindih (*overlapping*) dengan galang dana berbasis hadiah.⁹ Mekanisme dalam penggalangan dana berbasis online tetap mencari keuntungan dalam setiap penggalangan dana. Salah contoh penggalangan dana berbasis online ialah Kitabisa.com, Wecare.id menerapkan biaya administrasi sebesar 5% yang mencakup biaya tim, pengembangan teknologi, infrastruktur, biaya pemasaran dan *overhead* lainnya. Adanya biaya tersebut *platform* penggalangan dana online tidak dapat dipandang sebagai aplikasi penggalangan dana nonprofit melainkan dapat dikategorikan menjual jasa penggalangan dana. Pelaksanaan yang dilakukan melalui media internet menjadi platform tersebut digolongkan sebagai salah satu kegiatan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan salah satu bisnis elektronik yang menggunakan jaringan internet di media sosial dan jenis website penggalangan dana.¹⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.¹¹

Pengertian tanggung jawab secara rinci mengartikan sebagai tanggung jawab hukum ialah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut untuk membayar ganti rugi. Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.¹²

Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan dalam kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak tau melaksanakan kewajibannya. Lebih ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap pengguna hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban.¹³

Dengan kata lain hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum

⁹Deloitte, European Crowdfunding Network (ECN), Review of Crowdfunding Regulation, Sydney, 2013.

¹⁰Mahir Pradana, *Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Vol.9 No.2 Desember 2015, hlm.37.

¹¹Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah" http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteinfo_Ink.php?id=1107. Diunduh 16 Oktober 2022.

¹²Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

¹³Julista Mustamu, *Op.Cit.*

yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditujukan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.¹⁴

Lebih lanjut Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.¹⁵

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Perjanjian

Menurut M. Yahya Harahap, suatu perjanjian adalah suatu hubungan kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.¹⁶ Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan untuk ditaati atau dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.¹⁷

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen, Teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus

¹⁴Youky Surinda, Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum, <http://id.linkedin.com/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 19.30 WIB.

¹⁵Hans Kelsen, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm.81.

¹⁶Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.1

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm.97-98.

perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah suatu kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁹ Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena dapat merugikan orang lain. Menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum dilakukan oleh seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.²⁰

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.²¹

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang ada. Penelitian terhadap asas hukum yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan berperilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas.²²

2. Sumber Data

Berdasarkan metode pendekatan maka data yang digunakan ialah data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

- a) Bahan Hukum Primer

¹⁸Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Terjemahan dari Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm.56.

¹⁹Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

²⁰Djojodirjo, M.A Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm.53.

²¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.503.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.13-14.

Merupakan data yang diperoleh peneliti dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya.²³

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu berupa rancangan Undang-Undang hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian.²⁴

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif menggunakan metode kajian kepustakaan. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah pengumpulan data yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan buku, jurnal, undang-undang maupun data dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penulisan ini menggunakan berbagai sumber baik itu berupa tulisan, lisan, gambaran.

4. Analisa Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.²⁶ Peneliti akan menjelaskan secara rinci melalui interpretasi data dengan menghubungkan teori yang satu dengan teori yang lainnya. Peneliti dalam menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan serta kasus yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Perdata Terhadap Penggalang Donasi Masyarakat Secara Online

1. Hubungan Hukum Antara Donatur dan Penggalang Donasi

Pada dasarnya, antara donatur dengan penggalang donasi terdapat hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha.²⁷ Penyedia platform donasi online dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha di bidang jasa penyaluran dana donasi. Unsur ini terpenuhi jika platform mengambil keuntungan dari potongan biaya pemungutan donasi. Donatur, dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen pengguna jasa atau memerlukan jasa platform donasi untuk membantu mengirimkan donasi tersebut.

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm.33.

²⁴*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015*, hlm.10.

²⁵Ashhofia, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996,hlm.103.

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.25.

²⁷ Lihat Thommy Budiman dan Rahel Octra, "Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 41, No. 3 Desember 2019, hlm. 1.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan yang menjelaskan secara eksplisit bahwa Pelaksana kegiatan pengumpulan sumbangan diperkenankan memotong hasil pendapatan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.²⁸

Kelemahan aturan hukum membuka ruang bagi penggalang donasi mengambil keuntungan atas setiap dana donasi yang terkumpul. Sebab tidak jelas aturan hukum tentang pertanggungjawaban. Artinya, ada suatu manfaat atas suatu usaha prestasi yang telah diterima oleh *platform* penerima donasi dalam melakukan pengumpulan uang dan barang tersebut. Hukum seharusnya hadir sebagai jaminan kepastian hukum baik bagi pemberi donasi (donatur) maupun bagi penggalang donasi.

Atas dasar hal tersebut, berdasarkan pengaturan yang ada penulis sepakat jika kegiatan donasi dikategorikan sebagai perjanjian yang mengandung hubungan hukum diantaranya. Kegiatan donasi berupa pengumpulan uang, tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang. Disisi lain hubungan hukum diperkuat pada saat mendaftarkan proyek yang akan didanai. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung maupun campaigner.

Oleh karena itu, seiring dengan teori perjanjian dan unsur-unsur yang terdapat didalamnya terdapat suatu hubungan keperdataan antara donatur dan penggalangan dana dalam pelaksanaan penggalangan dana dimana donatur memberikan donasi untuk suatu tujuan tertentu yang disepakati melalui *platform* tersebut. Maka dari itu, jika penggalangan dana tersebut dilaksanakan untuk kepentingan pribadi berarti adanya itikad buruk sebagai dasar tujuan penggalangan dana tersebut yang tidak sejalan lagi dengan prinsip-prinsip filantropis. Artinya, penggalang donasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata yang berupa ganti rugi terhadap donatur yang dalam hal ini adalah pihak yang telag menjalankan prestasinya.

2. Kelemahan Aturan Hukum Terhadap Kegiatan Penggalangan Donasi di Indonesia

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang

Ruang lingkup aturan ini adalah untuk kegiatan pengumpulan dana dengan metode konvensional, tanpa melibatkan teknologi internet. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang, legalitas penyelenggaraan pengumpulan sumbangan harus didasarkan pada keberadaan izin dari pejabat yang berwenang, terkecuali untuk kegiatan

²⁸ Lihat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat dan adat-istiadat, atau yang diselenggarakan dalam, lingkungan terbatas.²⁹

Seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang mengatur secara spesifik tentang adanya hubungan hukum antara pemberi donasi dan penerima donasi yang dalam hal ini kita sebut sebagai pihak pengumpul. Revisi terhadap aturan ini dengan memasukan klausula baru berupa penegasan berupa status perjanjian antara penerima dan pemberi donasi merupakan suatu keniscayaan akademik dan normatif yang harus dilakukan.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut, Pelaksana kegiatan pengumpulan sumbangan diperkenankan memotong hasil pendapatan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.³⁰ Penulis berpendapat bahwa undang-undang tersebut membenarkan pemungutan biaya, sehingga dimungkinkan perolehan keuntungan dari kegiatan pengumpulan dana. Dengan adanya pemotongan tersebut, hal itu menandakan adanya unsur manfaat yang diambil dari pihak penerima donasi yang dalam hal ini disebut sebagai pengumpul. Artinya, jika itu hanya sebatas hibah, tidak ada penetapan kembali berupa potongan sebesar 10% dari setiap dana donasi oleh melalui Undang-Undang. Hal tersebut mengartikulasikan bahwa pemberian dana donasi tersebut dikategorikan sebagai perjanjian antara pihak jasa penerima donasi dan pemberi donasi.³¹

3. Pertanggungjawaban Hukum Secara Perdata Terhadap Kegiatan Dana Donasi Masyarakat Secara Online

Segala perbuatan akan menimbulkan tanggung jawab hukum. Hal ini disebabkan bahwa setiap orang yang melakukan suatu perbuatan hukum mempunyai hak dan kewajiban. Semua jaringan hubungan yang diwadahi oleh hukum berkisar pada hak dan kewajiban. Hak itu dapat diterima jika telah melaksanakan kewajibannya. Salah satu tidak terpenuhi dapat membuat hubungan hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Dapat diartikan bahwa hak ialah sesuatu yang patut atau layak untuk diterima.³²

Pertanggungjawaban hukum perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah ganti rugi. Namun terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu tujuan atau akibat akhir dari perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi sebagai upaya pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Sedangkan tujuan atau akibat akhir dari ganti

²⁹*Op.cit.*, hlm.1

³⁰Lihat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

³¹*Ibid.*

³² Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Cet.1, hlm. 115.

rugi dalam wanprestasi adalah ganti rugi merupakan pelaksanaan kewajiban dari pihak debitur. Dapat pula diartikan bahwa ganti rugi dalam wanprestasi dimaksudkan agar para pihak melakukan pembayaran tepat pada waktunya.

Wanprestasi yang dimaksud ialah prestasi atau kewajiban jasa dari *platform* donasi online untuk menyerahkan donasi kepada penerima donasi apabila adanya penyalahgunaan donasi dengan tidak menjalankan kepercayaan donatur maka timbullah wanprestasi. Sedangkan perbuatan melawan hukum yang dimaksud ialah apabila donasi tersebut disalahgunakan oleh pihak untuk kepentingan pribadi maka itu dikatakan perbuatan melawan hukum.

B. Upaya Hukum yang Dilakukan Agar Donasi Sumbangan Dapat Dipertanggungjawabkan Kepada Pemberi Dana

Pemberi donasi (donatur) dan penerima dana melakukan interaksi melalui sebuah situs website atau aplikasi. Tidak adanya hubungan berlandaskan perjanjian. Pemberi donasi (donatur) hanya memiliki hubungan hukum dengan penggalang donasi online. Yang mana permasalahan timbul karena donatur tidak dapat meminta pertanggungjawaban langsung kepada penerima donasi. Apabila adanya kerugian atau penyalahgunaan dana donasi, donatur hanya dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak penggalang dana.

Upaya hukum yang seharusnya diterapkan untuk dapat melakukan atau terbukanya ruang untuk memungkinkan pemberi donasi (donatur) dapat meminta pertanggungjawaban terhadap penggalang dana donasi online agar dapat memulihkan kerugian yang timbul karena adanya suatu perbuatan melawan hak yang telah menyalahgunakan donasi yang tidak sesuai dengan peruntukkan donasi itu digalangan. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 adanya kekosongan hukum terkait dengan tidak adanya pertanggungjawaban perdata sehingga para pihak yang melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata) akhirnya dapat terlepas dari gugatan atau tuntutan karena tidak adanya pengaturan yang jelas.

Pasal 1365KUHPperdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, yaitu:

- a. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
- b. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat hukum.
- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
- e. Pengumuman dari pada keputusan atau dari sesuatu yang salah diperbaiki.
- f. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.³³

Dalam hal ini ganti rugi yang paling cocok untuk menyelesaikan suatu tindakan perbuatan melawan hukum ialah ganti kerugian dalam pengembalian keadaan semula, karena adanya kesepadanan atau keteraturan hukum. . Hukum wajib mengantisipasi atau

³³ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm.32.

mencegah agar tidak terjadi tindakan penyalahgunaan donasi oleh pihak penggalang donasi.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Terdapat akibat hukum berupa kondisi dimana tidak terpenuhinya suatu prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dalam hal ini antara pemberi donasi (donatur) dan penggalang donasi. Di Indonesia, pijakan dasar untuk melihat penggalangan dana tersebut hanya diatur melalui beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang serta peraturan turunannya. Pengaturan tersebut hanya menjelaskan perizinan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penggalangan dana tersebut. Disisi lain, tidak adanya pengaturan secara perdata sebagai akibat hukum atas penyalahgunaan dana donasi tersebut.
2. Prinsip *responsibility* (pertanggungjawaban hukum) terhadap penyalahgunaan dana hasil penggalangan dana oleh *platform* harusnya dapat menjadi suatu upaya bagi *platform* atas penyalahgunaan dana yang telah diberikan kepada donatur. Poin utamanya ialah bahwa perlu adanya suatu upaya hukum yang disediakan pada donatur agar pengembalian donasi dapat diperuntukkan kembali kepada penerima donasi baik berupa ganti rugi yang wajib dipenuhi oleh *platform* penggalangan donasi online tersebut

Saran

1. Seharusnya aktifitas penggalangan dana online yang dilakukan oleh *platform-platform* di Indonesia diberikan kepastian dari aspek hukum dalam pengaturannya. Sebab demikianlah konsepsi negara hukum yang kita anut bahwa segala sesuatu harus didasari oleh payung hukum. Apalagi hal itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dalam konteks penggalangan dana yang pastinya dapat menimbulkan akibat hukum apabila terjadinya penyalahgunaan dana donasi.
2. Seharusnya dalam konteks peruntukkan dana donasi hasil penggalangan dana online yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, dimana telah terjadi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi penerima dana sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka dari itu, platform yang menggalangkan dana tersebut dapat dimintai ganti rugi oleh pemberi dana terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- AK, Syahmin, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo, Jakarta
- Andriansyah, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatasa (Cetakan Pertama)*, Swadaya Group, Jakarta.
- Asshiddiqi, Jimly, M Ali Syafa'at, 2012, *Terjemahan dari Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Ashhofia, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

- Djojodirjo, M.A Moegni, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Deloitte, 2013, *Terjemahan European Crowdfunding Network (ECN), Review of Crowdfunding Regulation*, Sydney.
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Farida, Maria, 2016, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalilia Indonesia, Jakarta.
- Haryono, Dodi, 2012, *Ilmu Perundang-Undangan*, UR Press, Pekanbaru.
- Iswi Hariyani dan Cita Yustisia, “Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia”, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Julista Mustamu, “Pertanggung jawaban Hukum Pemerintah” http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_Ink.php?id=1107, Diunduh 16 Oktober 2022
- Kelsen, Hans, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta
- Mahir Pradana, *Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Vol.9 No.2 Desember 2015.
- M Freedman, David, Mattew R Nutting, 2015, *A Brief History Of Crowdfunding Including Reward, Donation, Debt, and Equity Platform In The USA*, Wiley & Sons.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberti, Yogyakarta.
- Muljadi, Kartini, Gunawan Widjaja, 2005, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Rajagrafindo Perkasa.
- Normand Edwin Elnizar, “Aspek Hukum Finance Technology di Indonesia yang Wajib Diketahui Lawyer”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 28 Januari 2022.
- Nugraha, Xavier, et.al., 2009, *Iuris Muda: Bunga Rampai Ilmu Hukum Masyarakat Yuris Muda Airlangga*, CV Penerbit Harfeey, Yogyakarta.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015*
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji 2010, *Penelitian Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Triwulan, Titik, Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996 tentang Pengumpulan Sumbangan.

Youky Surinda, “Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum”, <http://id.linkedin.com/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2022.